

398-1634-11

by 398-1634-11 398-1634-11

Submission date: 06-Apr-2023 11:00AM (UTC+0700)

Submission ID: 2057244209

File name: 398-1634-11.pdf (284.89K)

Word count: 4804

Character count: 28130

Konsep Gender terhadap Batasan Aurat Anak Angkat Perspektif Hukum Islam

The Concept of Gender against the Awrah Limits of Adopted Children from the Perspective of Islamic Law

Muamar P. Igirisa

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: muamarigirisa@gmail.com

Naskur

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: naskur@iain-manado.ac.id

Muliadi Nur

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: muliadi.nur@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

Children are one of the greatest gifts that God has given to humans while they are alive. Many married people long for the presence of a child to complete their married life. Because the role of a child is very big for both parents, so many parents feel anxious if their marriage has not been blessed with a child. Therefore, it is not uncommon for some parents who feel that they do not have the opportunity to have their own children and actually make the decision to adopt a child, whether the child is still a baby or even an adult. It is in this adoption that parents who adopt the child often do not know about the limits of awrah between the child and them as parents. In this research the writing method that the author uses is a literature study or literature review. Based on the results obtained from the literature, the authors conclude that the limits of the awrah of adopted children to their adoptive parents can be seen based on the nasab status and gender of the child. If the child is still a nephew of one of the married couples, then the limits of his awrah are adjusted according to gender. Or in other words, if a daughter is adopted from her father's nephew, then the limits of her awrah are quite guarded with polite clothes. But it's different if the child does not have kinship ties, the awrah limit that needs to be maintained is the awrah limit just like people who are not part of our mahram. The conclusion is that the limits of awrah depend on the status of the lineage that causes mahram or not.

Keywords: *Adopted Child; Adoptive Parents; Adoption; Limits of Awrah.*

ABSTRAK

Anak merupakan salah satu karunia terbesar yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia semasa dia hidup. Banyak orang yang telah menikah mendambakan akan hadirnya seorang anak untuk melengkapi kehidupan berumah tangga mereka. Karena peran seorang anak sangat besar bagi kedua orang tuanya, maka banyak dari para orang tua yang merasa cemas jika pernikahan mereka belum di karuniai seorang anak. Maka dari itu tidak jarang ada beberapa orang tua yang merasa tidak memiliki kesempatan untuk mempunyai anak sendiri justru membuat keputusan untuk mengadopsi anak, baik anak itu masih dalam keadaan bayi atau justru telah dewasa. Dalam pengadopsian inilah sering terjadi ketidaktahuan oleh para orang tua yang mengadopsi anak tersebut mengenai batasan aurat diantara anak tersebut dan mereka sebagai orang tua. Dalam penelitian ini metode penulisan yang penulis gunakan adalah studi literatur atau kajian pustaka. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari literatur, penulis menyimpulkan bahwa batasan aurat dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya dapat dilihat berdasarkan status nasab dan jenis kelamin dari anak tersebut. Jika anak tersebut masih merupakan keponakan dari salah satu pasangan suami istri itu maka batasan auratnya disesuaikan dengan jenis kelamin. Atau dengan kata lain jika yang di adopsi anak perempuan dari keponakan ayahnya maka batasan auratnya cukup dijaga dengan pakaian yang sopan. Tapi berbeda jika anak tersebut tidak memiliki ikatan nasab maka batasan aurat yang perlu dijaga adalah batasan aurat sama seperti orang yang bukan bagian dari mahram kita. Kesimpulan nya adalah batasan aurat bergantung kepada status nasab yang menyebabkan mahram atau tidak.

Kata kunci: Anak Angkat, Adopsi, Batasan Aurat, Orang Tua Angkat..

PENDAHULUAN

Pengangkatan anak, adopsi atau keluarga buatan telah dikenal di berbagai tempat di dunia ini, baik pada masyarakat yang tertinggal maupun masyarakat yang sudah maju. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk pengangkatan anak ini, terutama di Indonesia sendiri yang juga mempunyai banyak macam sistem peradatannya. Di seluruh lapisan masyarakat pengangkatan anak ini lebih banyak atas hubungan darah, atau nasab sehingga kelanjutan keluarga tersebut tergantung kepadanya. Adapun harta kekayaan anak tersebut dapat dilihat melalui hukum pertalian darah atau tidak. Demikian juga kedudukan anak tersebut dalam masyarakat, dapat terpengaruh oleh perlakuan dan pertimbangan tertentu (Zaini, 2006). Beragamnya alasan dari permasalahan tersebut juga menimbulkan dampak hukum terhadap tindakan yang mereka ambil, seperti permasalahan perwalian, kewarisan, kematian bahkan sampai masalah yang dianggap remeh atau jarang diperhatikan orang ketika mengadopsi anak seperti masalah batasan aurat dari anak angkat itu sendiri dengan orang tua angkatnya.

Aurat menurut bahasa adalah sesuatu yang menimbulkan rasa malu, sehingga seseorang akan cenderung untuk menutupnya (Poerwadarminta, 1984). Secara terminologi dalam Hukum Islam, aurat adalah bagian badan yang tidak boleh kelihatan menurut syariat Islam (Ma'ruf, 1973). Batas minimal bagian tubuh manusia yang wajib ditutup berdasarkan perintah Allah (Al-Husayni, n.d.). Aurat sendiri tidak boleh **3** tampakkan kepada seseorang yang bukan mahramnya seperti sabda Nabi Muhammad saw:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَهْرُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَنْزُرُ قَالَ احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ قَالَ رَوْحِيتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَاَفْعَلْ قُلْتُ وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا قَالَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Bahz bin Hakim telah menceritakan kepada kami Ayahku dari kakekku ia berkata: Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, aurat mana sajakah yang yang harus kami tutup dan yang kami biarkan (terbuka)? beliau menjawab: "Jagalah auratmu kecuali kepada istrimu atau budak yang kamu miliki, " dia bertanya lagi: "Jika sesama lelaki?" beliau menjawab: "Jika kamu mampu supaya tidak terlihat oleh seorangpun, maka lakukanlah." Aku bertanya: "Jika seseorang sendirian?" beliau menjawab: "Allah lebih patut dimalui." (H.R. Tirmidzi).

Selanjutnya dijelaskan secara lanjut mengenai aurat di dalam firman Allah swt. Q.S. An-Nur/24: 31 sebagai berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ

1

أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ
لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبِينَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ٣١

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Berdasarkan ayat di atas maka aurat merupakan sesuatu yang wajib ditutupi sehingga kalau tidak ditutupi maka akan menimbulkan suatu kemudharatan yang besar. Aurat sendiri tentu dapat diperlihatkan atau ditampakkan di dalam keadaan tertentu seperti pada orang yang mahram atau sudah mahram dan orang yang tidak memiliki nafsu karena tentu tidak akan menimbulkan suatu mudharat. Orang yang mahram biasanya memiliki ikatan tertentu dengan mahramnya yang lain seperti mahram karena ikatan darah, mahram karena pernikahan dan mahram karena sepersusuan. Namun masih banyak orang di Indonesia yang masih belum bisa membedakan mana yang mahram dan mana yang bukan mahram bagi mereka. Akibat ketidaktahuan inilah banyak yang menganggap bahwa anak yang mereka adopsi atau angkat sejak kecil atau sudah dalam keadaan dewasa adalah mahram atau dapat dilihat auratnya hanya karena mereka tinggal satu rumah.

Hal ini sebenarnya menimbulkan masalah karena dalam Islam sendiri aurat merupakan kewajiban yang harus dijaga atau tidak bisa sembarangan untuk diperlihatkan. Berdasarkan permasalahan ini maka penulis membahas dan meneliti lebih lanjut mengenai batasan dari “Aurat Anak Angkat Terhadap Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Islam”.

METODE

Ini adalah penelitian Pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (Ali, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aurat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah anggota tubuh yang tidak boleh kelihatan (menurut hukum Islam) kemaluan, organ untuk mengadakan perkembangbiakan (Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, 1992). Sedangkan dalam Bahasa Arab aurat berasal dari kata *ro'a* dan dari kata tersebut muncul derivasi kata bentukan baru dan makna baru pula. Bentuk '*awira* (menjadikan buta sebelah mata), '*awwara* (menyimpangkan dan memalingkan), '*awara* (tampak lahir atau auratnya), '*al-awaar* (cela atau aib), '*al-awwar* (yang lemah, penakut), '*al-aura*' (kata kata dan perbuatan buruk, keji dan kotor), sedangkan '*al-aurat* adalah segala perkara yang dirasa malu (Munawwir, 1997).

Pengertian aurat secara etimologi berarti yang kekurangan, atau dalam Bahasa Arab disebut dengan '*al-nuqsan* (Al-Syarbini, 1955). Menurut pengertian bahasa (literal), aurat adalah '*al-nuqshaan al-syai'* al-mustaqabbih (kekurangan dan sesuatu yang mendatangkan celaan). Diantara bentuk pecahan katanya adalah '*awara*', yang bermakna '*qabiih* (tercela); yakni aurat manusia dan semua yang bisa menyebabkan rasa malu. Disebut aurat, karena tercela bila terlihat atau di tampilkan.

Adapun dalam artian yang lain menurut bahasa "aurat" berarti malu, aib dan buruk. Kata aurat berasal dari bahasa Arab yaitu: "*awira*" artinya hilang perasaan, kalau dipakai untuk mata, maka mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Selain daripada itu kata aurat berasal dari kata "*ara*" artinya menutup dan menimbun seperti menutup mata air dan menimbunnya. Ini berarti, bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup sehingga tidak dapat dilihat dan dipandang. Selanjutnya kata aurat berasal dari kata "*a'wara*", artinya, sesuatu yang jika dilihat, akan mencemarkan. Jadi, aurat adalah suatu anggota badan yang harus ditutup dan dijaga hingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu (Yanggo, 2010).

Pendapat senada juga mengatakan bahwa aurat adalah sesuatu yang terbuka, tidak tertutup, kemaluan, telanjang, aib dan cacat. Artinya aurat dipahami sebagai sesuatu yang oleh seseorang ditutupi karena merasa malu atau rendah diri jika sesuatu itu kelihatan atau diketahui orang lain (Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, 1992).

Aurat menurut pengertian hukum Islam adalah batas minimal dari anggota tubuh manusia yang wajib ditutupinya karena adanya perintah Allah. Dijabarkan lagi bahwa aurat menurut istilah ialah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang dapat menimbulkan birahi atau syahwat dan nafsu bila dibiarkan terbuka, bagian tubuh manusia tersebut harus ditutupi, dijaga karena merupakan bagian dari kehormatan (Sa'adah, 2011).

Kata lain dari aurat adalah '*sa'a yasu'u* yang berarti buruk tidak menyenangkan. Kata ini sama maknanya dengan aurat, yang sama-sama berasal dari kata '*ar* yang berarti onar, aib, tercela. Keburukan yang dimaksud ialah tidak harus dalam arti sesuatu yang terdapat pada dirinya buruk, tetapi bisa juga karena adanya faktor lain yang mengakibatkan buruk. Tidak satupun dari bagian tubuh yang buruk karena semuanya baik

dan bermanfaat termasuk aurat tetapi bila dilihat orang maka kelihatan itulah yang menjadi buruk (Shihab, 1998).

Ada pula yang mengartikan dengan sesuatu yang dihinakan untuk dilihat walaupun dari jin dan malaikat. Aurat dinamakan kepada tempat-tempat yang akan kita bahas, karena hina memperlihatkannya (Umairah, 1995). Di antara perbedaan laki-laki dan perempuan salah satunya adalah aurat.

Wahbah Zuhailiy (1985) mendefinisikan aurat sebagai berikut: Aurat menurut bahasa adalah kekurangan, sedangkan aurat menurut syara' adalah sesuatu yang wajib untuk menutupinya dan adalah haram ketika melihatnya. Aurat secara bahasa punya beragam makna salah satunya adalah dari kata *aur* yang berarti aib.

Sedangkan secara istilah dalam kitab mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah sebagaimana dikutip oleh Pulungan (2018) bahwa aurat adalah bagian-bagian tertentu dari tubuh laki-laki maupun perempuan yang tidak boleh ditampilkan. Aurat wanita pada dasarnya adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan menurut jumhur ulama. Walaupun dalam Mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa telapak kaki bukanlah aurat. Dalam hal ini jelas sekali bahwa ulama tidak menyebutkan suara wanita sebagai aurat.

4
Sedangkan Imam al-Raziy dalam kamus Mukhtaar al-Shihaah, menyatakan, "*al-aurat: sau'atu al-insaan wa kullu maa yustahyaa minhu* (aurat adalah aurat manusia dan semua hal yang menyebabkan malu. Dalam Syarah Sunan Ibnu Majah disebutkan, bahwa aurat adalah *kullu maa yastahyaa minhu yasuu'u shahibahu in yura minhu* (setiap yang menyebabkan malu, dan membawa aib bagi pemiliknya jika terlihat). Imam Syarbiniy dalam kitab Mughniy al-Muhtaaaj, berkata," Secara literal, aurat bermakna *al-nuqshaan* (kekurangan) *al-syai'u al-mustaqbihu* (sesuatu yang menyebabkan celaan). Disebut seperti itu, karena menyebabkan celaan jika terlihat (Maghfira, 2017).

Dalam kamus *Lisaan al-'Arab* disebutkan, "*Kullu 'aib wa khalal fi syai' fahuwa 'aurat* (setiap aib dan cacat cela pada sesuatu disebut dengan aurat). *wa syai' mu'wirun au 'awirun: laa haafidza lahu* (sesuatu itu tidak memiliki penjaga (penahan). Imam Syaokani, di dalam kitab Fath al-Qadiir, menyatakan; Aurat lebih banyak digunakan untuk mengungkapkan aib yang terjadi pada sesuatu yang seharusnya dijaga dan ditutup, yakni tiga waktu ketika penutup dibuka. *al-A'masy* membacanya dengan huruf wawu difathah; 'awaraat. Bacaan seperti ini berasal dari bahasa suku Hudzail dan Tamim (Maghfira, 2017).

Membahas masalah aurat, Islam telah mengaturnya sedemikian rupa sehingga dapat dipahami mengenai batas-batas yang diizinkan dilihat baik maupun yang tidak bagi laki-laki maupun perempuan. Allah swt. telah berfirman dalam Q.S. al-Ahzab/33: 59,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٩

"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh

mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Menurut Wahbah Zuhailiy (1985) *at-tabanni* adalah proses pengambilan seorang anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas keturunan atau nasabnya, dan kemudian anak itu dinasabkan kepada orang yang mengambalnya. Dalam pengertian lain dari *at-tabanni* adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang punya niat sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya (Sari, 2016). Pengadopsian anak dengan cara seperti ini jelas tidak sesuai dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang yang bukan orang tua kandung harus dibatalkan. Menurut ulama fikih Mahmud Saltut, beliau membedakan 2 (dua) macam anak angkat (Wulandari, 2018), yaitu: (1) Pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kasih sayang, dinafkahkan, pendidikan dan kecukupan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, dan (2) Pengertian yang dipahamkan dari perkataan *at-tabanni* (mengangkat anak secara mutlak) menurut hukum adat dan tradisi yang berlaku pada manusia, yaitu menambahkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarganya yang tidak ada hubungan ikatan nasab kepada dirinya sebagai anak kandung kemudian ia mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak.

Menurut Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip oleh Zuhdi (1997) bahwa adopsi mempunyai dua pengertian, *pertama* mengambil anak orang lain untuk diasuh dan didik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya, *kedua* mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya, dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua.

Pengangkatan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *attabanni*, yang artinya mengambil anak orang lain atau menjadikannya seseorang sebagai anak kandung. Pengangkatan anak dalam pengertian ini berakibat hukum pada putusanya hubungan pertalian darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, posisi anak angkat sama dengan posisi anak kandung dan anak angkat dipanggil dengan nama ayah angkatnya, serta berhak mewarisi (Susilo, n.d.). Berkaitan dengan pengangkatan anak ini. Menurut peraturan perundang-undangan, anak angkat adalah seorang anak bukan hasil keturunan dari sepasang orang suami istri, yang dipungut, dirawat serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak keturunan sendiri. Pada dasarnya anak angkat dapat dianggap sebagai anak, apabila orang yang mengangkat melihat dari lahir dan batin sebagai anak keturunannya sendiri (Mushthofa et al., 2022).

Pengangkatan anak merupakan suatu tindakan hukum yang memindahkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya yang sah/orang lain yang bertanggung jawab atas kehidupannya, ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Negeri (Ilham, 2020).

Burgerlijk Wetboek tidak mengenal akan anak angkat. Maka dari itu bagi orang-orang Tionghoa yang umumnya tunduk terhadap *Burgerlijk Wetboek*, mengadakan peraturan sendiri dalam *Staatsblad* 1917-129 bagian II (dua) tentang pengangkatan anak (adopsi). Menurut Pasal 12 dari peraturan tersebut, anak angkat itu disamakan dengan anak kandung. Pengertian anak angkat dalam Perundang-Undangan Republik Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika dibandingkan dengan definisi anak angkat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Pengangkatan anak dalam suatu keluarga merupakan hal yang lumrah terjadi di dalam masyarakat kita. Hal yang demikian di dukung oleh undang undang yang membolehkan praktek ini selama sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian juga dalam Islam berlaku hal yang sama sebagaimana yang telah di atur di dalam alquran dan hadis hadis nabi (Wiyanti, 2013). Namun masih banyak kesalah pahaman terjadi di dalam masyarakat kita yang menganggap bahwa anak yang mereka adopsi sudah atau dapat bersifat mahram dengan orang tua angkat atau orang yang mengadopsi anak itu, sehingga seakan tidak ditemukan adanya pembatasan khusus mengenai aurat di dalam keluarga tersebut (Hasibuan, 2022).

Hal yang demikian akan penulis jelaskan dan uraikan tentang bagaimana seharusnya batasan batasan mengenai aurat dari anak yang di adopsi oleh para orang tua angkat dan bagaimana caranya agar anak tersebut dapat disebut mahram atau tidak memiliki masalah mengenai auratnya dengan orang tua angkatnya.

Pertama, Nasab dan jenis kelamin anak adopsi (Yunus, 2019). Dalam mengadopsi atau mengangkat anak perlu diketahui dulu adalah nasab dan jenis kelamin dari anak yang akan di adopsi sehingga kemudian kita dapat menentukan pembatasan apa yang akan diberlakukan dan sampai sejauh mana anak tersebut dapat melihat aurat dari kedua orang tua angkatnya. Dalam mengadopsi seorang anak agar tidak bermasalah mengenai aurat dengan orang tua angkatnya adalah terlebih dahulu perlu kita sesuaikan jenis kelamin dan nasab dari anak tersebut. Contoh: jika sepasang suami istri ingin mengadopsi anak laki laki maka hendaknya anak laki laki tersebut adalah mahram dengan istri dari keluarga tersebut. Atau dengan kata lain anak yang di adopsi ada hubungan pernasaban dengan istri dari keluarga tersebut seperti keponakan dari istri. dan sebaliknya, jika yang ingin di adopsi adalah anak perempuan, maka yang diambil adalah keponakan dari pihak suami sehingga sampai kapan pun sang anak dapat di katakan mahram dengan orang tua nya

tanpa perlu lagi si istri yang mengadopsi anak laki laki memakai jilbab dirumah setiap hari atau sang anak angkat perempuan berjilbab dirumah setiap hari karena takut bukan mahram dengan ayah nya.

Kedua, sepersusuan. Nasab karena sebab sepersusuan adalah salah satu cara agar seorang anak angkat dapat di katakan mahram dengan orang tua angkatnya (Harlina, 2014). Hal ini dapat terjadi dengan beberapa alasan yaitu misalnya, anak yang di adopsi adalah berusia dibawah dua tahun dan telah di susui sebanyak 5 kali dalam kurun waktu 2 tahun dan tiap 1 kali susuan bayi itu merasakan kenyang ditandai dengan berpaling nya bayi tersebut saat menyusui tanpa di intervensi oleh sang ibu yang menyusukan. Dan biasanya setelah syarat ini tercapai maka ulama menambahkan 1 syarat lagi yaitu susu / ASI diambil saat seorang ibu itu masih hidup, maka bayi yang meminum nya akan menjadi mahram dengan ibu yang menyusui nya. Dan sebagaimana yang dikatakan dalam hadis nabi Muhammad saw,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوَلَادَةِ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Sulaiman bin Yasar dari 'Urwah dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Sesuatu yang diharamkan karena persusuan, diharamkan seperti (diharamkan) karena nasab (keturunan) (H.R. Abu Daud).”

Berdasarkan hadis tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum dan batasan mengenai aurat seseorang anak angkat terhadap orang tua angkat dapat menyesuaikan dengan status dari anak tersebut di dalam keluarga. Misalnya apabila dia telah menjadi mahram dengan sebab nasab atau sepersusuan maka batasan aurat yang perlu dia jaga hanyalah batasan batasan seperti dia menjaga aurat dengan orang yang bersifat mahram dengan dia, seperti menggunakan baju yang sopan yang bisa menutupi wilayah intim dari anak tersebut (Hartini, 2020). Dan apabila anak tersebut tidak menjadi mahram bagi orang tua angkatnya, maka wajib hukum nya anak dan orang tua tersebut menutupi aurat mereka sebagaimana yang diwajibkan oleh Islam dalam perihal menutup aurat ketika sudah dewasa atau akhil balik (Pratiwi, 2018).

KESIMPULAN

Dalam batasan aurat yang mencakup secara umum harus dipisahkan terlebih dahulu menjadi dua bagian yaitu batasan aurat untuk perempuan Jumhur Ulama sepakat bahwa aurat wanita yang wajib ditutup ketika bershalat adalah segenap anggota tubuhnya, secuali muka dan telapak tangan nya. Muka dan dua telapak tangan itu, menurut Sayyid Sabiq adalah bahagian tubuh yang dibolehkan tampak sesuai dengan kalimat illaa *mââ zâhâ minhââ* dalam QS An-Nur (24): 31. Ulama berbeda pendapat mengenai batas aurat wanita di depan mahramnya. Al-Syafi'iyah mengatakan bahwa aurat wanita ketika berhadapan dengan mahramnya adalah antara pusat dengan lutut. Selain batas tersebut,

6 dapat dilihat oleh mahramnya dan oleh sesamanya wanita. Pendapat lain mengatakan bahwa segenap badan wanita adalah aurat di hadapan mahramnya, kecuali kepala (termasuk muka dan rambut), leher, kedua tangan sampai siku dan kedua kaki sampai lutut, karena semua anggota badan tersebut digunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Adapun yang dimaksud dengan mahram atau yang disamakan dengan itu sebagai yang tercantum dalam surah *An-Nur* ayat 31. adalah; suami, ayah, ayah suami, putra laki-laki, putra suami, saudara, putra saudara laki-laki, putra saudara perempuan, wanita, budaknya, pelayan laki-laki yang tak bersyahwat, atau anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Selain itu, dalam surat *An-Nisâ* disebutkan pula saudara bapak dan saudara ibu. Menurut Ibnu Tainiyah, yang disebut mahram di antara orang-orang tersebut di atas, hanyalah orang yang diharamkan mengawini wanita untuk selama-lamanya karena hubungan keluarga atau persemendaan. Dan untuk masalah aurat untuk laki laki terdapat ikhtilaf atau perbedaan pendapat berdasarkan hadis hadis nabi, yang mana perbedaan tersebut terdapat pada area atau batas aurat itu sendiri. Kelompok yang pertama menganggap bahwa aurat pria adalah bagian pusar sampai lutut sedangkan pendapat kedua berpandangan bahwa aurat pria hanyalah seputaran area kelamin depan dan belakang saja.

Dalam permasalahan ini batasan aurat seorang anak angkat baik laki laki maupun perempuan bergantung kepada status mahram nya anak tersebut. Jikalau seandainya anak yang di adopsi adalah seorang anak yang memiliki nasab atau hubungan darah dengan orang tua angkatnya, seperti keponakan maka status auratnya bergantung dan disesuaikan dengan batasan aurat seseorang kepada mahramnya. Dan begitu juga sebaliknya, kalau seorang anak yang diadopsi bukan bernasab yang sama seperti kedua orang tuanya maka aurat yang harus dijaga adalah batasan aurat sebagaimana batasannya dengan orang yang bukan mahram nya dengan kata lain anak perempuan harus menggunakan jilbab di depan ayah angkatnya dan seorang ibu harus menggunakan jilbab di depan anak angkat laki lakinya di dalam keseharian mereka atau di dalam aktivitas yang menyebabkan mereka bisa saling melihat secara langsung satu sama lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini mampu disusun dengan baik karena bantuan dari dosen pembimbing akademik dan pembimbing skripsi di Fakultas Syariah IAIN Manado, tak lupa juga peneliti ucapkan terima kasih kepada tim penguji skripsi peneliti yang telah memberikan sumbangsi keilmuan sehingga penelitian ini dapat dilakukan secara lebih mendalam

REFERENCES

- Al-Husayni. (n.d.). *Kifayatul al-Akhyar*. Isa al-Halaby.
- Al-Syarbini, M. al-K. (1955). *Mughni al-Muhtaj*. Mathba'ah al-Istiqamah.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Harlina, Y. (2014). Status Nasab Anak dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam). *Hukum Islam*, 14(1), 64–81.
- Hartini, W. S. (2020). *Interaksi Antara Anak Angkat Dengan Orang Tua Angkat Menurut*

- Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Hasibuan, N. (2022). *Pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat tentang adopsi anak (studi kasus di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas)*. IAIN Padangsidimpuan.
- Ilham, M. (2020). *Praktek pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dan dampak hukumnya: studi kasus di Desa Arjanga Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah*. UIN Mataram.
- Ma'ruf, L. (1973). *Al-Munjid fi al-Lughah*. Dar al- Masyruq.
- Maghfira, A. (2017). *Profesi Dokter Ahli Kandungan Laki-Laki Dalam Pandangan Hukum Islam Tahun 2016*.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Pustaka Progresif.
- Mushthofa, R. Z., Aminah, S., & Irawan, D. (2022). Praktik Pembagian Waris Anak Angkat Perspektif Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat di Desa Surabaya Kabupaten Lamongan. *JOSH: Journal of Sharia*, 1(1), 49–66.
- Poerwadarminta. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN. Balai Pustaka.
- Pratiwi, W. M. (2018). *Menabur Iman di Dada Anak*. Bhuana Ilmu Populer.
- Pulungan, N. A. (2018). *Telapak Kaki Wanita Auratkah?* Rumah Fiqih Publishing.
- Sa'adah, A. M. I. L. (2011). *Memahami Aurat dan Wanita*. lumbung Insani.
- Sari, Y. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Illegal Menurut Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Shihab, M. Q. (1998). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Susilo, P. (n.d.). Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Akta Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang Tua Angkat Dilihat Dari Aspek Hukum Islam. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 5(2).
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. (1992). Aurat. In *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Djambatan.
- Umairah, S. al-D. A. bin A. bin S. Q. dan S. al-D. A. al-B. (1995). *Hasyiyatani Qalyubi wa Amirah*. Dar al-Fikr.
- Wiyanti, D. (2013). Perspektif Hukum Islam terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2), 234–254.
- Wulandari, A. S. R. (2018). Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2), 1–21.

- Yanggo, H. T. (2010). *Fikih Perempuan Kontemporer*. Ghalia Indonesia.
- Yunus, S. M. (2019). Penisbatan anak angkat kepada orangtua angkat di Aceh menurut ulama mazhab. *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 8(1), 52–82.
- Zaini, M. (2006). *Adopsi; Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Sinar Grafika.
- Zuhailiy, W. (1985). *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*. Dar Al-Fikr.
- Zuhdi, M. (1997). *Masail Fiqhiyah*. Gunung Agung.

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	rohinfo.blogspot.com	4%
2	islamsasak.blogspot.com	3%
3	kemuliaantuhan.wordpress.com	3%
4	peuniyoh.blogspot.com	3%
5	journal.iain-manado.ac.id	3%
6	jurnal.staitapaktuan.ac.id	3%
7	yayannurlian.wordpress.com	3%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 3%

Exclude bibliography On